



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang

Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Keputusan Gubernur Propinsi Bengkulu Nomor C.349 BPKD Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Dan
BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 941.486.456.100,00 bertambah sebesar Rp. 55.667.860.273,00 sehingga menjadi Rp. 997.154.316.373,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp. 904.409.756.100,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 36.894.209.912,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 941.303.966.012,00

2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp. 941.486.456.100,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 55.667.860.273,00	
Jumlah Belanja daerah setelah perubahan		Rp. 997.154.316.373,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 37.076.700.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.773.650.361,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 55.850.350.361,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 55.850.350.361,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 51.864.397.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.687.464.000,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 56.551.861.100,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp. 852.545.359.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 32.206.745.912,00	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 884.752.104.912,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 8.147.162.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.044.522.000,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 9.191.684.000,00	

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja operasional
 - 1) Semula Rp. 683.253.839.300,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 44.644.127.089,00
 - Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 727.897.966.389,00
- b. Belanja modal
 - 1) Semula Rp. 96.790.739.200,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.348.787.870,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 108.139.527.070,00
- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp. 4.925.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (325.054.686,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 4.599.945.314,00
- d. Belanja transfer
 - 1) Semula Rp. 156.516.877.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 156.516.877.600,00

Pasal 6

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 432.537.921.867,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.944.895.834,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 438.482.817.701,00
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp. 226.745.838.333,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 40.718.531.255,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 267.464.369.588,00
- c. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00
- d. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 500.000.000,00
- e. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp. 21.696.879.100,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.056.100.000,00)
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 18.640.779.100,00

- f. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula Rp. 2.273.200.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 536.800.000,00
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 2.810.000.000,00
- Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp. 0.00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah modal tanah setelah perubahan Rp. 0.00
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp. 23.284.9596.300,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (490.232.830,00)

Jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 22.794.723.470,00
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp. 22.470.956.400,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.550.933.600,00

Jumlah modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 24.021.890.000,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - 1) Semula Rp. 49.791.576.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.099.020.000,00

Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 57.890.596.500,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp. 1.234.250.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.189.067.100,00

Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 3.432.317.100,00
- f. Belanja modal aset tidak berwujud
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 0,00

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

- a. Semula Rp. 4.925.000.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (325.054.686,00)
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 4.599.945.314,00
- Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 0.00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 0.00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 156.516.877.600.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 156.516.877.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 37.076.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.773.650.361,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.55.850.350.361,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp. 37.076.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.773.650.361,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.55.850.350.361,00
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp. 0.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0.00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0.00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. .0.00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0.00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp. 0.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0.00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0.00
e. Penerimaan kembali pinjaman daerah	
1) Semula	Rp. 0.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0.00
Jumlah Penerimaan kembali pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0.00

- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp. 0.00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
- Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00
- Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
 - b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo
 - 1) Semula Rp. 0.00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, ini terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
- Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Bengkulu Selatan menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan penempatannya dalam Lembaran daerah.

Manna, tanggal 05 Oktober 2022

BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
Pada tanggal, 05 Oktober 2022
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN**



SUKARNI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022
NOMOR : 5**